

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Jalan Letnan Amir Kusman 68211 0332421153



:-

Pemerintah Kab. Bondowoso / Sekretariat Daerah / Bagian
Kesejahteraan Rakyat

Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Nomor Rekening
2. KTP
3. Foto Lembaga
4. SK. Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

I. Prosedur Bantuan Hibah



1. Verifikasi Pemohon di Koordinir dari Desa (Guji) / Proposal dari Lembaga (Hibah)
2. Penetapan Penerima Bantuan Guru Ngaji dan Hibah melalui SK Bupati
3. Penandatanganan NPHD (Hibah) / Penandatanganan SPJ (Guji)
4. Pengajuan Nota Dinas kepada Sekda
5. Proses Transfer Rekening melalui Bagian Keuangan
6. Bantuan untuk Penerima Hibah dan Guru Ngaji di transfer ke masing-masing Rekening

Waktu Penyelesaian

Bagian Kesejahteraan Rakyat

Jalan Letnan Amir Kusman 68211 0332421153



Pemerintah Kab. Bondowoso / Sekretariat Daerah / Bagian Kesejahteraan Rakyat

5 Hari kerja

1. Verifikasi Pemohon di Koordinir dari Desa (Guji) / Proposal dari Lembaga (Hibah)
2. Penetapan Penerima Bantuan Guru Ngaji dan Hibah melalui SK Bupati
3. Penandatanganan NPHD (Hibah) / Penandatanganan SPJ (Guji)
4. Pengajuan Nota Dinas kepada Sekda
5. Proses Transfer Rekening melalui Bagian Keuangan
6. Bantuan untuk Penerima Hibah dan Guru Ngaji di transfer ke masing-masing Rekening

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Hibah Kepada Lembaga Pendidikan Agama Non Islam

Pengaduan Layanan

Datang langsung ke Bagian Kesra